



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota




Nomor : 451/786/KESRA/2020
Tanggal : 02/12/2020

No. Koreksi : 494

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu
Tentang : Juara Terbaik I, Terbaik II, dan Terbaik III Pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

PETUGAS


Hamka

PENERIMA


Basiron

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HNAB 02/12/2014:40



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

JUARA TERBAIK I, TERBAIK II, DAN TERBAIK III
PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XXVIII
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XXVIII Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemerintah Kota Palu perlu memberikan apresiasi, penghargaan dan menetapkan para peserta yang menjadi juara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Juara Terbaik I, Terbaik II, dan Terbaik III pada Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD	<i>h</i>

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Hakim pada Musabaqah Tilawatil Qur'an XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 01/DH/MTQ-XXVIII/3/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penetapan Peserta terbaik I, II dan III dan Harapan I, II, dan III Pada MTQ XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG JUARA TERBAIK I, TERBAIK II, DAN TERBAIK III PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XXVIII TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Juara Terbaik I, Terbaik II, dan Terbaik III pada Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD	<i>1</i>
BEMBAKASSA	



KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Sekretariat Daerah Kota Palu.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 JUARA TERBAIK I, TERBAIK II,
 DAN TERBAIK III PADA
 MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
 KE-XXVIII TINGKAT PROVINSI
 SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

No	Nama Peserta	Cabang/ Golongan	Juara
1.	MOH. FA'IZ AZHIM	TILAWAH KANAK-KANAK PUTRA	I
2.	URAY FATHUL MILA	TILAWAH KANAK-KANAK PUTRI	I
3.	UMMI KALSUM	TILAWAH MURATTAL DEWASA PUTRI	I
4.	MIKDAN	MUJAWWAD DEWASA PUTRA	I
5.	KHAIRUNNISA	TILAWAH CACAT NETRA PUTRI	I
6.	AKSAL	TAHFIDZ 5 JUZ DAN TILAWAH PUTRA	I
7.	ANAS MUJAHIDILLAH	HAFIDZ 30 JUZ PUTRA	I
8.	FITRIANI, S.Pd	KHAT DEKORASI PUTRI	I
9.	SAKINA	TAFSIR BHS.INDONESIA PUTRI	I
10.	MUHAMMAD ALIFH	MFQ PUTRA	I
11.	HAFIDZ FITRANTO	MFQ PUTRA	I
12.	ANJAS PRATAMA	MFQ PUTRA	I
13.	FITRA ANISA WULUR	MSQ PUTRI	I
14.	FIRDA FADILA WULUR	MSQ PUTRI	I
15.	MASRATUN ZAHRA	MSQ PUTRI	I
16.	ABDUL MALIK FIRDAUS	M2IQ PUTRA	I
17.	FARWA ANGGRAINI APOK	M2IQ PUTRI	I
18.	MOH. FIKAR	TAFSIR BHS. INGGRIS PUTRA	II

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD	